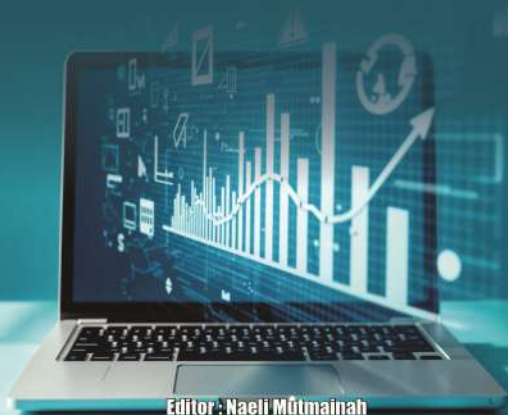


Dr. Abdul Rahim, S.Sy, S.Ag, M.H
Dr. Hisam Ahyani, M.H



SYARIAH 7.0

**Reorientasi Hukum Keluarga dan Ekonomi Islam
di Era Digital dan Society 5.0**



Editor : Naeli Mütmainah

BYARIAH 7.0

**Reorientasi Hukum Keluarga dan Ekonomi Islam
di Era Digital dan Society 5.0**

**Dr. Abdul Rahim, S.Sy, S.Ag, M.H
Dr. Hisam Ahyani, M.H**

Editor : Naeli Mutmainah



SYARIAH 7.0: REORIENTASI HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI ISLAM DI ERA DIGITAL DAN SOCIETY 5.0

Tim Penulis:

Dr. Abdul Rahim, S.Sy, S.Ag, M.H
Dr. Hisam Ahyani, M.H

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Naeli Mutmainah

ISBN:

978-634-246-236-2

Cetakan Pertama:

September, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alḥamdulillāh, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah menjadikan ilmu sebagai cahaya kehidupan dan syariat Islam sebagai pedoman abadi menuju kemaslahatan dunia dan akhirat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan paripurna dalam membangun peradaban yang berilmu, berakhlak, dan berkeadaban.

Buku ini hadir sebagai respons akademik dan spiritual atas transformasi zaman yang kian cepat dan kompleks. Di tengah derasnya arus **Revolusi Industri 4.0** dan orientasi hidup baru dalam **era Society 5.0**, umat Islam dituntut untuk mampu merumuskan ulang paradigma keberislaman yang tidak hanya otentik secara teks, tetapi juga kontekstual secara praksis.

Konsep **Syariah 7.0** yang diangkat dalam buku ini merupakan tawaran sintesis antara nilai-nilai transendental (taqwa) dan kebutuhan aktual umat dalam merespons tantangan global. Ini bukan sekadar rebranding konsep syariah, tetapi sebuah upaya konseptual dan praksis untuk menghadirkan *hukum keluarga* dan *ekonomi Islam* yang adil, progresif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sosial.

Dua disiplin utama, yakni **hukum keluarga Islam** dan **hukum ekonomi syariah**, menjadi fokus pembahasan dalam buku ini. Di dalamnya, pembaca akan menemukan ulasan mendalam mengenai isu-isu kontemporer seperti positivisasi batas usia nikah dalam perspektif masalah, reaktualisasi hadis dan tafsir ahkam, fiqh muamalah digital, etika bisnis syariah, kewirausahaan Muslim di era digital, hingga digitalisasi layanan syariah seperti fintech dan ZIS online.

Penulis pertama, **Dr. Abdul Rahim, S.Sy., S.Ag., M.H.**, adalah Ketua Jurusan Syariah STAI Asy-Syafi'iyah Nabire dan anggota aktif Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia (PDHKI), yang telah lama mengkaji

pembaruan hukum keluarga dan perlindungan generasi. Sementara itu, **Dr. Hisam Ahyani, M.H.**, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum Institut Miftahul Huda Al Azhar Banjar, merupakan pakar hukum Islam dan ekonomi syariah yang aktif dalam penguatan kebijakan publik berbasis nilai-nilai syariah.

Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, ekonom syariah, serta seluruh elemen masyarakat yang berkomitmen membangun peradaban Islam yang tangguh dan solutif. Semoga buku ini turut memperkuat posisi Islam sebagai agama **rahmatan lil ‘ālamīn** yang mampu menjawab problematika zaman tanpa kehilangan substansi ajarannya.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan atas terbitnya buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kemanfaatan, dan keridhaan atas ikhtiar kecil ini.

Wassalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Banjar – Nabire,
Agustus 2025

Penulis

BAB 10 KEWIRAUSAHAAN ISLAM DI ERA DIGITAL	81
A. Karakter Wirausaha Muslim	81
B. Fatwa DSN-MUI dan Adaptasi Teknologi Tantangan dan Peluang Ekonomi Digital	84
BAB 11 HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN LEGISLASI NASIONAL	89
A. Posisi Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Hukum Indonesia	89
B. Harmonisasi antara Syariah dan Hukum Positif	92
BAB 12 PENDIDIKAN TAQWA DAN LITERASI EKONOMI SYARIAH	97
A. Model Pendidikan Islam yang Terintegrasi	97
B. Peran Kurikulum Pra-Nikah dan Literasi Bisnis Islam	100
BAB 13 SISTEM HUKUM ISLAM YANG INKLUSIF DAN ADAPTIF	105
A. Hukum Islam sebagai Living Law	105
B. Adaptasi terhadap Perubahan Masyarakat	108
BAB 14 DIGITALISASI HUKUM DAN EKONOMI SYARIAH	113
A. Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Hukum dan Ekonomi	113
B. KUA Digital, ZIS Online, Fintech Syariah	117
BAB 15 SYARIAH 7.0 MENUJU MASYARAKAT MADANI 5.0	125
A. Visi Indonesia Emas 2045 Berbasis Nilai Islam	125
B. Sinergi Hukum Keluarga dan Ekonomi Islam Membangun Peradaban	130
BAB 16 PENUTUP	137
DAFTAR PUSTAKA	143
GLOSARIUM	159
PROFIL PENULIS	164

BAB 1

MUKADIMAH

Syariah merupakan sistem nilai, norma, dan hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi serta rasionalitas profetik yang senantiasa relevan dengan dinamika ruang dan waktu. Dalam perjalanannya, syariah tidak hanya menjadi pedoman individual-spiritual umat Islam, tetapi juga menjadi dasar pembentukan tatanan sosial, ekonomi, dan hukum yang adil serta berkeadaban. Di tengah transformasi global yang ditandai oleh gelombang teknologi digital, disrupsi ekonomi, dan krisis moralitas, muncul kebutuhan mendesak untuk mereaktualisasi syariah dalam bingkai konteks kontemporer yang kompleks. Di sinilah lahirnya gagasan tentang *Syariah 7.0* sebagai kelanjutan konseptual dan praksis dari perjalanan panjang pemikiran Islam di era modern.

Gagasan *Syariah 7.0* tidak muncul dari ruang hampa. Ia merupakan lanjutan sekaligus elaborasi dari berbagai pemikiran sebelumnya yang telah meletakkan fondasi transformatif terhadap syariah. Seperti halnya gagasan karya (Hamzah dkk., 2025) dalam *Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, dan Hukum Keluarga Islam Modern* telah menyuguhkan perspektif maqashidi sebagai pendekatan penting dalam merespon perubahan sosial dan hukum Islam modern. Konsep ini dilanjutkan oleh (Ahyani, Hamzah, dkk., 2025) dengan karya *Syariah 6.0: Reset Hidup, Unlock Rezeki!* yang mengintegrasikan antara spiritualitas, fiqh ekonomi, dan tantangan digital. Bahkan, dalam karya individualnya, *Membumikan Syariah* (2025), Ahyani menegaskan pentingnya sinergi antara hukum keluarga dan ekonomi Islam sebagai basis kesejahteraan umat (Ahyani, 2025a).

Buku ini melanjutkan semangat tersebut, namun dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan strategis. *Syariah 7.0* bukan sekadar *rebranding* terminologi, melainkan reposisi ideologis dan metodologis terhadap bagaimana syariah dihadirkan dalam tatanan hukum keluarga dan sistem ekonomi Islam di era *Society 5.0*. Konsep ini berangkat dari

BAB 2

ERA SYARIAH 7.0 DAN SOCIETY 5.0

A. EVOLUSI DARI REVOLUSI INDUSTRI KE REVOLUSI TAQWA

Revolusi industri sejak abad ke-18 hingga kini telah mengubah wajah peradaban manusia secara masif. Dimulai dari Revolusi Industri 1.0 dengan ditemukannya mesin uap, berlanjut ke 2.0 dengan tenaga listrik dan produksi massal, lalu ke 3.0 dengan komputer dan otomasi, hingga puncaknya di era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), big data, dan sistem siber-fisik. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi dan teknologi, tapi juga relasi sosial, pendidikan, budaya, bahkan cara manusia memahami agama dan kebermaknaan hidup (Abdillah, 2022).

Namun perkembangan teknologi ini membawa dualitas. Di satu sisi, manusia menikmati kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain muncul dehumanisasi, krisis identitas, dan kekosongan spiritual. Era *Society 5.0*, yang dipopulerkan oleh Jepang sebagai respons terhadap Revolusi Industri 4.0, berusaha mengembalikan pusat perhatian pada manusia dengan mengintegrasikan ruang digital dan fisik (Abitolkha, 2022). Tujuannya adalah membangun masyarakat yang menyatu dengan teknologi namun tetap memprioritaskan nilai kemanusiaan. Meski demikian, pendekatan ini pun belum sepenuhnya mampu menjawab problematika rohani umat modern.

Dalam konteks ini, munculnya konsep *Revolusi Taqwa* atau *Taqwa 7.0* menjadi sangat relevan. Ia tidak dimaksudkan sebagai tandingan *Society 5.0*, melainkan sebagai koreksi arah dan pelengkap substansi (Darmawati dkk., 2023). Jika *Society 5.0* fokus pada harmoni teknologi dan manusia, maka *Taqwa 7.0* membawa dimensi ilahiah sebagai kompas utama kehidupan (Estrada & Arturo, 2024). Revolusi *Taqwa* adalah transformasi spiritual yang bertumpu pada nilai-nilai keimanan, kesadaran moral, dan prinsip-prinsip syariah dalam menghadapi turbulensi dunia digital (Prabarani, 2024).

BAB 3

MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PILAR LEGISLASI MODERN

A. TEORI MASLAHAH DAN AKTUALISASINYA

Maqashid Syariah merupakan konsep inti dalam hukum Islam yang menekankan tujuan-tujuan syariat untuk mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah mafsadat (kerusakan) (S. Y. Al-Qaradhwai, 2017). Tujuan-tujuan tersebut secara umum meliputi perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) (Anam dkk., 2023). Teori ini menempatkan hukum Islam bukan sebagai kumpulan perintah dan larangan tekstual semata, tetapi sebagai sistem nilai yang holistik dan progresif. Dalam konteks Syariah 7.0, pendekatan maqashid ini menjadi krusial agar hukum Islam dapat menjadi dasar legislasi yang kontekstual, inklusif, dan futuristik.

Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas sosial, aktualisasi maqashid menjadi kebutuhan mendesak. Banyak persoalan baru seperti digitalisasi ekonomi, kesehatan mental, teknologi reproduksi, dan perlindungan data pribadi belum secara eksplisit disebutkan dalam literatur fikih klasik. Oleh karena itu, pendekatan maqashid membuka ruang ijtihad baru yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat, namun responsif terhadap dinamika kontemporer (Andiko dkk., 2018). Misalnya, perlindungan terhadap data digital bisa diletakkan dalam bingkai hifzh al-mal atau bahkan hifzh al-'aql, karena menyangkut aset dan integritas personal.

Dalam praktiknya, teori masalah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip etis-normatif, tapi juga sebagai instrumen kebijakan publik dan legislasi nasional (Achmad dkk., 2020; Maimun dkk., 2021; Hasan dkk., 2024). Di negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia, maqashid telah mulai diintegrasikan dalam pembentukan undang-undang dan fatwa-fatwa keagamaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi Fatwa, dan Badan Legislasi Nasional kini mulai mengadopsi pendekatan

BAB 4

POSITIVISASI HUKUM ISLAM DAN NEGARA HUKUM PANCASILA

A. STUDI KASUS BATAS USIA NIKAH

Salah satu contoh konkret dari positivisasi hukum Islam dalam konteks negara hukum Pancasila adalah kebijakan penetapan batas usia minimal untuk menikah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, batas usia menikah bagi perempuan dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan batas usia laki-laki. Revisi ini merupakan langkah progresif yang tidak hanya merespons tuntutan keadilan gender dan perlindungan anak, tetapi juga berlandaskan pada prinsip *maqashid syariah*—pada wilayah *dharuriyat al-khamsah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan jiwa (*hifzh al-nafs*) (Rahim, 2025).

Dalam konteks fiqh klasik, memang tidak ditemukan angka pasti batas usia nikah karena syarat baligh menjadi acuan utamanya. Namun demikian, batas usia tersebut sangat bergantung pada realitas sosial, budaya, dan kesehatan masyarakat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan meningkatnya kesadaran hak anak, negara berkewajiban mengambil peran aktif untuk menetapkan usia minimal nikah yang mampu melindungi generasi muda dari dampak pernikahan dini, seperti tingginya angka putus sekolah, kematian ibu muda, dan kekerasan dalam rumah tangga sampai kasus perceraian.

Penetapan batas usia nikah dalam hukum positif bukanlah bentuk kontradiksi terhadap syariat Islam, melainkan bagian dari proses *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang mubah) demi tercapainya kemaslahatan umum. Dalam teori fiqh siyasah (A. M. Ahmad, 2018), negara memiliki otoritas untuk membuat peraturan demi kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah (Ahyani & Mutmainah, 2024). Maka dari itu, pengaturan batas usia nikah ini dapat dilihat sebagai

BAB 5

FIQH MUNAKAHAT DAN MASLAHAH DALAM BATAS USIA NIKAH

A. PERSPEKTIF FIQH KLASIK

Dalam fiqh klasik, pembahasan tentang usia pernikahan umumnya merujuk pada batasan baligh sebagai syarat sah menikah. Ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali tidak menetapkan batas usia minimum secara eksplisit, tetapi lebih menekankan pada tanda-tanda kedewasaan biologis seperti menstruasi atau mimpi basah (Chourasia dkk., 2022). Dalam kondisi tertentu, bahkan pernikahan anak di bawah umur diperbolehkan dengan syarat adanya wali mujbir—yakni wali yang dapat menikahkan anak perempuan tanpa persetujuannya selama demi kemaslahatan.

Konsep wali mujbir ini, meski memiliki dasar dalam fiqh klasik, pada era sekarang menjadi sorotan tajam, terutama terkait isu hak anak dan perlindungan terhadap perempuan. Banyak kasus menunjukkan bahwa praktik ini rawan disalahgunakan dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia (Atqiya dkk., 2025). Maka dari itu, sejumlah ulama kontemporer mendorong reinterpretasi terhadap ketentuan-ketentuan klasik tersebut agar tidak bertentangan dengan maqashid syariah dan prinsip keadilan.

Dalam praktiknya, banyak negara Muslim telah menetapkan batas usia nikah dalam peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali Indonesia (Sitoresmi, 2021; Kartika, 2025). Penetapan ini bukan bertujuan untuk menolak hukum Islam, tetapi justru untuk menjaganya agar tetap kontekstual dan tidak menimbulkan madharat di masyarakat modern. Dengan pendekatan maslahat mursalah, hukum bisa disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

Fiqh klasik memang membolehkan pernikahan dini, tetapi hal ini tidak berarti harus terus dilestarikan tanpa kritik. Perkembangan sosial dan ilmu kesehatan menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini berisiko tinggi, baik secara fisik maupun psikologis, terutama bagi perempuan. Oleh sebab itu,

BAB 6

REAKTUALISASI HADITS AHKAM DAN TAFSIR AHKAM DALAM HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI

A. HADIS DAN TAFSIR SEBAGAI LANDASAN HUKUM SOSIAL-EKONOMI

Hadis ahkam (hadis-hadis hukum) dan tafsir ahkam (tafsir ayat-ayat hukum) merupakan dua sumber primer dalam konstruksi hukum Islam setelah Al-Qur'an (Ahyani dkk., 2022). Keduanya tidak hanya memberikan pedoman normatif, tetapi juga mencerminkan praktik kehidupan Rasulullah ﷺ dan para sahabat dalam menjalankan syariat Islam secara kontekstual. Dalam konteks hukum keluarga dan ekonomi, sumber-sumber ini memainkan peran sentral dalam membentuk kerangka hukum yang bersifat aplikatif sekaligus bernilai etis.

Sebagai contoh, dalam hukum keluarga, hadis-hadis tentang pernikahan, perceraian, nafkah, dan warisan banyak menjadi rujukan utama dalam penyusunan fiqh munakahat (Hazairin, 1982). Sementara dalam ekonomi Islam, hadis-hadis terkait jual beli, riba, zakat, dan perdagangan menjadi fondasi bagi berkembangnya fiqh muamalah. Namun demikian, pendekatan tekstual semata tanpa mempertimbangkan konteks sosial bisa melahirkan pemahaman yang kaku dan kurang aplikatif dalam kondisi kekinian.

Di sinilah pentingnya reaktualisasi. Istilah ini tidak bermakna mengganti sumber hukum, tetapi menyesuaikan cara memahami dan menerapkannya sesuai dengan kebutuhan zaman. Tafsir-tafsir klasik seperti karya Al-Qurtubi, Al-Jassas, dan Ibn Kathir tentu kaya dengan khazanah, namun juga perlu dibaca ulang melalui pendekatan maqashidi, sosiologis, dan kontekstual agar lebih relevan dalam menjawab problem hukum kontemporer (Sutardi & Ahmad, 2024).

Perubahan dinamika sosial seperti digitalisasi, globalisasi, dan pluralitas masyarakat menuntut hadirnya metodologi baru dalam membaca hadis dan tafsir (Muharir & Lousada, 2024). Misalnya,

BAB 7

ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL SYARIAH

A. PERSPEKTIF ISLAM ATAS BISNIS BERKELANJUTAN

Etika bisnis dalam Islam bukanlah sekadar konsep moral, tetapi merupakan fondasi utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada tauhid dan tanggung jawab sosial (Beekun, 2004; Ahyani, Hamzah, dkk., 2023). Dalam perspektif syariah, bisnis tidak hanya dinilai dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari kehalalan cara dan kebermanfaatannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis menurut Islam adalah ketika keuntungan materi selaras dengan keberkahan spiritual dan sosial.

Islam mendorong pelaku bisnis untuk menjaga prinsip kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), amanah, dan larangan terhadap penipuan (*gharar*), riba, serta eksploitasi dalam segala bentuknya. Prinsip-prinsip tersebut termaktub dalam banyak hadis Nabi Muhammad ﷺ, seperti sabdanya: *"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di hari kiamat."* (HR. Tirmidzi). Artinya, nilai-nilai etika dalam bisnis memiliki bobot akhirat yang sangat tinggi (Febriyarni, 2016).

Dalam konteks keberlanjutan (*sustainability*), Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Al-Qur'an menekankan pentingnya tidak berlebih-lebihan (*israf*) dalam produksi dan konsumsi, serta memelihara bumi (*ḥimāyah al-bi'ah*). Konsep ini selaras dengan prinsip *triple bottom line* (*people, planet, profit*) dalam bisnis modern yang bertanggung jawab.

Etika bisnis syariah juga mendorong pelaku usaha untuk menyadari posisi mereka sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat (Ahyani, Putra, Azmi, dkk., 2024; Solehudin dkk., 2024). Ini berarti bahwa orientasi bisnis tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan pribadi, tetapi harus ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan marginal. Spirit

BAB 8

FIQH MUAMALAH KONTEMPORER DAN INOVASI EKONOMI ISLAM

A. PRINSIP AKAD, JUAL BELI, DAN TRANSAKSI DIGITAL

Fiqh muamalah merupakan cabang penting dalam hukum Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antarindividu dalam berbagai bentuk transaksi. Prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah bersifat dinamis dan fleksibel, namun tetap berakar pada nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Akad, sebagai fondasi sahnya suatu transaksi, memainkan peran sentral dalam menjamin kesepahaman dan keadilan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam konteks kontemporer, akad tidak hanya berlaku dalam interaksi konvensional tetapi juga meluas ke ranah digital (Abdul dkk., 2022).

Jenis-jenis akad yang dikenal dalam Islam—seperti akad jual beli (*bai'*), sewa-menyewa (*ijarah*), kerjasama (*mudharabah*, *musyarakah*), dan simpan pinjam (*qardh*)—semuanya memiliki ketentuan syariah yang harus ditaati. Prinsip kejelasan (*bayan*), kerelaan (*ridha*), dan keadilan (*adl*) menjadi syarat utama dalam setiap akad. Dalam perkembangan terbaru, bentuk akad mengalami digitalisasi, misalnya melalui sistem marketplace, e-wallet, maupun aplikasi investasi berbasis syariah, sehingga menuntut reinterpretasi fiqh dengan tetap menjaga esensi hukum syariat (Ahyani, Muhammad, & Syamsudin, 2024; Dara & Khafidz, 2025).

Dalam jual beli digital (*e-commerce*), transparansi informasi dan keabsahan akad menjadi isu utama. Islam mewajibkan kejelasan terhadap objek jual beli, harga, dan waktu pembayaran. Model transaksi seperti *pre-order* atau *dropshipping* misalnya, menimbulkan diskursus baru tentang status kepemilikan dan tanggung jawab atas barang. Oleh karena itu, literasi fiqh muamalah sangat diperlukan bagi pelaku ekonomi digital agar tidak terjebak dalam praktik yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *riba*.

BAB 9

STUDI KELAYAKAN BISNIS DAN MASLAHAH EKONOMI

A. ANALISIS KELAYAKAN BISNIS DARI KACAMATA SYARIAH

Studi kelayakan bisnis merupakan proses analisis mendalam terhadap potensi suatu usaha sebelum direalisasikan. Dalam perspektif Islam, kelayakan tidak hanya diukur dari aspek profitabilitas semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya, bisnis yang dinilai layak secara ekonomi tetapi bertentangan dengan nilai-nilai Islam (misalnya mengandung unsur riba, gharar, atau haram) tidak dapat dikatakan layak menurut pandangan syariah (Ahyani, 2023).

Konsep studi kelayakan syariah meliputi aspek kelayakan pasar (*market feasibility*), kelayakan teknis dan operasional, kelayakan finansial, serta kelayakan hukum dan syariah. Dalam kelayakan pasar, pelaku usaha harus memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki *demand* yang halal dan tidak merugikan masyarakat. Misalnya, produk makanan dan minuman harus bersertifikasi halal, atau jasa keuangan harus bebas dari riba (Ahyani, 2023; Ahyani, Harahap, Huda, dkk., 2024).

Dalam aspek teknis dan operasional, kelayakan mencakup proses produksi, distribusi, dan layanan yang sesuai etika Islam, termasuk perlakuan adil kepada pekerja dan tidak merusak lingkungan. Sementara dari sisi finansial, analisis dilakukan terhadap proyeksi pendapatan, pengeluaran, serta estimasi risiko. Namun demikian, dalam konteks ekonomi Islam, proyeksi keuangan juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan rezeki.

Kelayakan hukum dan syariah merupakan unsur krusial yang membedakan studi kelayakan syariah dengan konvensional. Bisnis harus lolos dari audit syariah yang mencakup aspek legal formal dan kepatuhan terhadap ketentuan Islam, termasuk dalam struktur modal, akad yang digunakan, serta bentuk distribusi keuntungan. Di sinilah peran penting

BAB 10

KEWIRAUSAHAAN ISLAM

DI ERA DIGITAL

A. KARAKTER WIRAUSAHA MUSLIM

Wirausaha Muslim dalam perspektif Islam bukan hanya seorang pencari keuntungan, tetapi juga seorang pelayan umat yang bertanggung jawab secara moral dan spiritual (Maharani dkk., 2023). Karakter utama yang harus dimiliki seorang entrepreneur Muslim adalah kejujuran (ṣidq), amanah, dan tanggung jawab sosial (Putra dkk., 2023). Seorang pengusaha Muslim harus memegang prinsip bahwa aktivitas ekonominya adalah bentuk ibadah (‘ubūdiyyah), bukan semata-mata pekerjaan duniawi (Putra dkk., 2023). Dengan orientasi ini, tujuan usaha menjadi lebih holistik: menciptakan keberkahan, bukan sekadar laba (Umar, 2014; Hawassy, 2020).

Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah contoh ideal pengusaha yang sukses secara finansial dan bermoral tinggi. Rasulullah dikenal sebagai pedagang terpercaya (al-Amīn), bahkan sebelum menerima wahyu. Praktik dagangnya menunjukkan bahwa integritas, kejujuran, dan kepedulian sosial adalah fondasi dalam aktivitas bisnis. Karakter ini masih sangat relevan diterapkan dalam konteks kekinian, terutama ketika tantangan ekonomi kian kompleks dan moral bisnis kerap tergerus oleh kompetisi bebas (Syamsiyah & Ardana, 2022).

Kewirausahaan dalam Islam juga menuntut adanya niat yang benar dan etika kerja yang tinggi. Seorang Muslim tidak hanya dituntut produktif secara ekonomi, tapi juga harus menghindari eksploitasi, monopoli, penipuan, dan semua bentuk kezhaliman dalam praktik bisnis (Muslimin dkk., 2025). Kesuksesan bukan hanya soal volume penjualan, melainkan kebermanfaatan yang dihasilkan, baik bagi keluarga, lingkungan, maupun umat (Athoillah, 2017).

Karakter wirausaha Muslim sejati juga tercermin dalam sikap tawakal setelah ikhtiar maksimal. Ia tidak putus asa ketika gagal, dan tidak sombong ketika berhasil. Dalam Islam, rezeki adalah hak prerogatif Allah,

BAB 11

HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN LEGISLASI NASIONAL

A. POSISI HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Hukum ekonomi syariah saat ini telah memiliki posisi yang semakin strategis dalam sistem hukum Indonesia (Basir, 2025). Hal ini tercermin dari hadirnya berbagai regulasi seperti Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peran Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam mengeluarkan fatwa sebagai rujukan normatif dalam praktik ekonomi Islam. Kemajuan ini menandai pengakuan negara terhadap hukum syariah sebagai sumber nilai dan norma dalam mengatur aspek ekonomi (Huda & Muhsin, 2022).

Meski demikian, hukum ekonomi syariah di Indonesia masih berada dalam posisi komplementer, bukan sistem yang berdiri sendiri. Ia tetap harus dikontekstualisasikan dan disinergikan dengan sistem hukum nasional yang menganut asas pluralisme hukum. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat posisi hukum ekonomi Islam melalui pendekatan akademik, legislasi formal, serta penguatan kelembagaan yang mengawal implementasinya.

Posisi ini juga dapat dilihat dari eksistensi lembaga peradilan khusus, yaitu Peradilan Agama, yang tidak hanya menangani perkara keluarga Islam, tetapi juga sengketa ekonomi syariah, terutama pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Peradilan Agama kini diberi kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebuah pengakuan signifikan terhadap legitimasi hukum Islam dalam ranah publik (Republik Indonesia, 2009).

Di sisi lain, perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang pesat menuntut pembaruan sistem hukum yang mampu melayani kebutuhan transaksi syariah secara cepat, adil, dan tetap sesuai dengan maqashid syariah (Arsela & Zen, 2025). Untuk itu, diperlukan legislasi yang

BAB 12

PENDIDIKAN TAQWA DAN LITERASI EKONOMI SYARIAH

A. MODEL PENDIDIKAN ISLAM YANG TERINTEGRASI

Pendidikan Islam yang terintegrasi merupakan fondasi penting dalam membangun generasi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu berkontribusi pada kemajuan sosial-ekonomi (Darmawati dkk., 2023). Model pendidikan ini menggabungkan aspek spiritual, intelektual, dan praktis secara menyeluruh, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ranah ekonomi (Abdurrahman, 2016; A. Abdullah, 2022).

Integrasi pendidikan taqwa dalam kurikulum formal dan non-formal menjadi strategi utama dalam membentuk karakter generasi muda yang bertakwa kepada Allah serta mampu menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi digital (Abduloh & Ahyani, 2020). Pendidikan taqwa mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang menjadi landasan penting dalam perilaku bisnis dan keuangan syariah (Basori dkk., 2023).

Selain itu, pendidikan Islam terintegrasi juga menanamkan pemahaman mendalam tentang maqashid syariah yang menjadi pijakan dalam mengelola kehidupan keluarga, bisnis, dan masyarakat secara adil dan berkelanjutan (Nurjaman dkk., 2023). Pengetahuan ini sangat krusial agar generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memelihara kemaslahatan umat.

Praktik pembelajaran yang mengedepankan pendekatan kontekstual dan berbasis masalah juga menjadi bagian penting dalam model ini. Dengan metode pembelajaran yang aktif dan interaktif, peserta didik diajak untuk memahami realitas sosial-ekonomi dan menemukan solusi berbasis prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan kebutuhan zaman (Sidik dkk., 2024).

BAB 13

SISTEM HUKUM ISLAM

YANG INKLUSIF DAN ADAPTIF

A. HUKUM ISLAM SEBAGAI LIVING LAW

Hukum Islam bukanlah sekadar aturan kaku yang statis, melainkan sebuah sistem hukum yang hidup (*living law*) dan dinamis. Sebagai *living law*, hukum Islam terus berkembang dan beradaptasi mengikuti perubahan sosial, budaya, dan teknologi di masyarakat. Konsep ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam konteks modern tanpa kehilangan esensinya sebagai wahyu ilahi (Harefa dkk., 2024).

Kehidupan masyarakat yang terus berubah, baik dari segi sosial maupun ekonomi, menuntut hukum Islam untuk berperan sebagai solusi yang mampu menjawab persoalan kontemporer dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual dan maqashidiyah menjadi kunci utama dalam implementasi hukum Islam di era digital dan globalisasi (Rajab dkk., 2025).

Lebih jauh, sebagai *living law*, hukum Islam harus mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat majemuk dan plural. Keberagaman budaya, adat, dan tradisi di berbagai wilayah Indonesia harus dipertimbangkan dalam penerapan hukum Islam agar dapat diterima secara luas dan menghasilkan keputusan yang berkeadilan (Tongat, 2022).

Selain itu, *living law* ini juga mendorong para ulama dan praktisi hukum Islam untuk terus melakukan ijtihad, yakni upaya pembaruan dan penyesuaian hukum berdasarkan kondisi zaman. Ijtihad yang terarah akan menjaga kesucian hukum Islam sekaligus menjadikannya sebagai instrumen yang adaptif dalam membangun peradaban (Toriquddin dkk., 2024).

BAB 14

DIGITALISASI HUKUM DAN EKONOMI SYARIAH

A. PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PELAYANAN HUKUM DAN EKONOMI

Digitalisasi menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan ekonomi syariah. Pemanfaatan teknologi digital menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum serta aktivitas ekonomi berbasis syariah secara lebih efisien dan transparan (BWI, 2021).

Dalam konteks hukum syariah, digitalisasi dapat diaplikasikan melalui layanan pengadilan dan lembaga keagamaan yang semakin mudah diakses secara online. Contohnya adalah digitalisasi proses pengajuan nikah, perceraian, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui platform digital yang meminimalisir birokrasi dan mempercepat proses (Basir, 2025). Di sisi ekonomi, teknologi digital memungkinkan pengembangan fintech syariah, *marketplace* produk halal, dan sistem pembayaran digital yang sesuai prinsip syariah. Hal ini membuka ruang bagi pelaku ekonomi Islam untuk mengembangkan usahanya tanpa terhambat oleh keterbatasan geografis dan waktu (Hasan dkk., 2024).

Teknologi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dengan platform online yang memudahkan distribusi dan pelaporan dana sosial secara real time dan terpercaya (Alshater dkk., 2022). Dengan demikian, digitalisasi menjadi jembatan penting yang menghubungkan hukum dan ekonomi syariah dengan kebutuhan masyarakat modern, menjadikan layanan lebih inklusif, efisien, dan berkeadilan.

Digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang tak dapat dihindari dalam kehidupan modern, termasuk dalam ranah hukum dan ekonomi syariah. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam memperoleh layanan hukum dan menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak

BAB 15

SYARIAH 7.0

MENUJU MASYARAKAT MADANI 5.0

A. VISI INDONESIA EMAS 2045 BERBASIS NILAI ISLAM

Indonesia Emas 2045 menjadi visi besar bangsa yang diharapkan mampu menghadirkan kemajuan di segala sektor dengan kualitas sumber daya manusia unggul, berakarakter, dan berdaya saing global (Madani dkk., 2024). Dalam konteks ini, penguatan nilai-nilai Islam sebagai landasan moral dan etika menjadi sangat penting untuk membentuk masyarakat madani yang beradab, harmonis, dan berkelanjutan.

Syariah 7.0 menawarkan kerangka berpikir yang mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah sebagai pedoman dalam pembangunan hukum keluarga dan ekonomi, dengan tujuan utama menjaga kemaslahatan umat dan membangun peradaban yang berkeadilan dan rahmatan lil 'alamin (Ahyani, Slamet, dkk., 2021). Konsep ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi dan digitalisasi harus selaras dengan nilai spiritual dan etika Islam.

Implementasi visi ini menuntut sinergi antara berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, akademisi, ulama, dan praktisi ekonomi syariah, untuk mewujudkan sistem hukum dan ekonomi yang inklusif, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam.

Dalam menghadapi era society 5.0, yang mengedepankan keseimbangan antara perkembangan teknologi dan kemanusiaan, Syariah 7.0 menjadi *blueprint* strategis untuk memastikan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi tidak hanya bersifat materialistik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama (Prabarani, 2024).

Dengan fondasi kuat berbasis syariah, Indonesia diharapkan mampu menjadi contoh masyarakat madani yang tidak hanya maju secara teknologi dan ekonomi, tetapi juga kokoh dalam identitas dan nilai keislamannya (Prabarani, 2024).

BAB 16

PENUTUP

Perjalanan panjang dalam buku ini merupakan sebuah ikhtiar untuk menjawab tantangan zaman melalui pendekatan keilmuan yang bersumber pada nilai-nilai syariah yang dinamis dan relevan. Dalam dunia yang bergerak cepat karena pengaruh Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, umat Islam tidak cukup hanya mempertahankan nilai-nilai syariah secara normatif. Mereka dituntut untuk merekonstruksi ulang cara memahami, menerapkan, dan menyuarakan syariat dalam kerangka zaman yang baru. Syariah 7.0 hadir bukan sekadar sebagai konsep, melainkan sebagai respons moral, intelektual, dan spiritual untuk membangun tatanan masyarakat Islam yang berkemajuan.

Syariah 7.0 menjadi simbol kesadaran baru bahwa Islam tidak stagnan. Ia berkembang dan merespons dengan arif setiap perubahan zaman tanpa kehilangan substansi ajarannya. Dengan pendekatan maqashid syariah yang dijadikan sebagai pilar utama dalam legislasi hukum keluarga dan ekonomi Islam, buku ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh sekadar tekstual, melainkan kontekstual dan solutif. Inilah semangat tajdid (pembaruan) yang tidak keluar dari nash, namun mampu menjawab persoalan kontemporer umat.

Dalam bidang hukum keluarga, telah kita bahas bagaimana reinterpretasi terhadap batas usia nikah menjadi penting sebagai bentuk perlindungan anak dan perlunya integrasi antara hukum fiqh klasik dan kebijakan hukum nasional. Penulis menunjukkan bahwa pembaruan dalam hukum keluarga bukan bentuk liberalisasi, melainkan strategi maqashid yang memperhatikan maslahat dan realitas sosial masyarakat Muslim hari ini.

Sementara itu, dalam hukum ekonomi syariah, buku ini menjelajahi ranah-ranah kontemporer seperti digitalisasi transaksi, fatwa-fatwa DSN MUI terkait fintech, hingga urgensi studi kelayakan bisnis berbasis syariah. Kewirausahaan Islam, tanggung jawab sosial syariah (CSR Islam), serta

DAFTAR PUSTAKA

- Abdil. (2022). Al-Tabyin Manajemen Strategi Organisasi Pendidikan Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Al-Tabyin*, 2(1), Article 1. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/al-tabyin/article/view/3297>
- Abdillah, M. (2022). Sharia and Politics in The Context of Globalization and Society 5.0. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(2), Article 2. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/28959>
- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Abdullah, A. (2022). Integrasi Agama Dan Sains Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *PILAR*, 13(1), Article 1.
- Abdullah, B., Ansari, A., & Asmuni, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Umum Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *istinbath*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.483>
- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Pustaka Setia.
- Abduloh, A. Y., & Ahyani, H. (2020). Pendidikan Hati Menurut Al-Ghazali (keajaiban Hati: Penjelasan Tentang Perbedaan Antara Dua Maqom). *Jurnal Tawadhu*, 4(1). <http://ejournal.iaig.ac.id/index.php/TWD/article/view/289/206>
- Abduloh, A. Y., & Ahyani, H. (2024). *Metodologi Penelitian Manajemen Pendidikan Islam*. Yayasan As-Syaeroji.
- Abdurrahman, N. H. (2016). Character Education in Islamic Boarding School- Based Sma Amanah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/jpi.v2i2.791>
- Abdussalam, S. I. (2021). *Maqashid Al Qur'an: Memahami Tujuan-Tujuan Kitab Suci* (S. Ma'arif, Penerj.). Qaf Media.
- Abidin, A. Z., & Muhammad, F. (2020). Tafsir Ekologis Dan Problematika Lingkungan: (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan). *QOF*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1.1990>

- Abidin, R. Z., Alias, M. N., & Wakhidah, N. (2024). The Importance of Applied Behavior Analysis (ABA) Therapy in Nurturing Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) According to Maqāṣid al-Sharī'ah. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 742–767. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.26607>
- Abitolkha, A. M. (2022). Sufism-Based Moral Education of Kh. Saleh Darat and Kh. Nawawi Al-Bantani and the Digitization Flow in the Society 5.0 Era. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 46(1), Article 1. <https://doi.org/10.30821/miqot.v46i1.873>
- Achmad, H., Syafri, I., & Rahman, N. N. binti A. (2020). Analysis on Fatwa of Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (mpu) on Against Prohibition of Pubg: A Legal View Based on Maslahah and Mafsadah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/jiif.v0i0.5788>
- Adikancana, S. H. D., & Santosa, M. A. (2024). The Licensing Transformation in Small and Medium Industries Affecting Environment Following the Establishment of the Law on Job Creation: A Case Study of the Washing Industry in Bandung Regency. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 11(3), 339–364. <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n3.a2>
- Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Sain, Z. H. (2024). Transformation of cash waqf management in Indonesia: Insights into the development of digitalization. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 50–66. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art4>
- Agzah, L. P. L. P., & Fageh, A. (2024). Review of Maqashid Sharia Related to Shopee PayLater Affects Flexing Lifestyle. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1046>
- Ahmad, A. M. (2018). Israel and Palestine Conflict from Linguistics and Fiqh Siyasa Perspective. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 18(1), Article 1. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/7487>
- Ahmad, E., Dasuki, T. M. S., & Azizah, U. F. (2024). Pengaruh Intellectual Capital, Islamicity Performance Index Dan Corporate Social Responsibility (csr) Terhadap Profitabilitas (studi Empiris Pada Bank

- Umum Syariah Di Indonesia Periode 2019- 2023). *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 5(3), 380–388. <https://doi.org/10.31949/jaksi.v5i3.11489>
- Ahyani, H. (2022). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(02), Article 02. <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v1i02.49>
- Ahyani, H. (2023). *Prinsip-prinsip etika bisnis Islami dalam optimalisasi potensi pariwisata halal dan prospek penerapannya di kabupaten Pangandaran* [Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/74270/>
- Ahyani, H. (2025a). *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial* (N. Mutmainah, Ed.). Widina Bhakti Persada.
- Ahyani, H. (2025b, Agustus 13). *Syariah 7.0: Jalan Tengah Generasi Z dalam Revolusi Industri 6.0 dan Masyarakat 5.0 | Retizen*. <https://retizen.republika.co.id/posts/698520/syariah-7-0-jalan-tengah-generasi-z-dalam-revolusi-industri-6-0-dan-masyarakat-5-0>
- Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., & Hapidin, A. (2021). Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1118>
- Ahyani, H., Hamzah, I., & Huda, M. (2023). *Maqashid Syariah Pariwisata Halal ; Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, Dan Etika Pelayanan Islami Dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Filsafat Hukum Islam* (Aas Masrurroh, Ed.). Widina Media Utama.
- Ahyani, H., Hamzah, I., Muharir, & Lathif, A. M. M. (2025). *Syariah 6.0: Reset Hidup, Unlock Rezeki! Panduan Rezeki Suami Berkah Di Tengah Revolusi Digital*. Widina Bhakti Persada.
- Ahyani, H., Hapidin, A., Suhartini, A., & Mahmud, M. (2022). Implementasi Konsep Perbuatan Baik dan Buruk di MA Al Azhar Citangkolo. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 132. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i2.11080>
- Ahyani, H., Harahap, A. M., Huda, M., Mutmainah, N., Azmi, N., & Hamzah, I. (2024). Social Justice in the Welfare of Private Lecturers: A Legal Review of Salaries, Certification, and BPJS Ketenagakerjaan in

- Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(3), Article 3. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1501>
- Ahyani, H., Muhammad, Z., & Syamsudin, S. (2024). The Intersection of Syiasah Syar'iyah and Islamic Constitutionalism in Zakat Regulations. *Journal Al-Tijarah*, 1(1), Article 1. <https://ejournal.kampusalazhar.ac.id/index.php/JAT/article/view/28>
- Ahyani, H., & Mutmainah, N. (2024). *Fiqh Siyasah: Hukum Politik* (M. A. Yaqin, Ed.). Istana Agency.
- Ahyani, H., Putra, H. M., Azmi, N., Syamsudin, S., & Rahman, E. T. (2024). Maintaining Ethical Commerce: Fiqh Perspective on Prohibiting Social Transactions in Tiktok Shop. *International Journal of Islamic Economics and Governance*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.58932/MULD0036>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). The Relevance of Global Awareness of Halal Products in Relation to the Economic Behavior of the Indonesian Society in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i2.5870>
- Ahyani, H., Putra, H. M., & Sofanudin, A. (2024). Birrul Walidain in Political Preferences: Harmonizing Family Values and Employment Law in Indonesia. *El-Usrah*, 7(2), Article 1. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.22982>
- Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v16i1.4550>
- Ahyani, H., Solehudin, E., Mutmainah, N., Rahman, E. T., Ahmad, M. Y., Muharir, M., Sartono, S., Fahmi, A. Z., & Bhatti, M. S. (2025). Transforming zakat distribution: Integrating Nahdlatul Ulama's fatwa to address Indonesia's social inequality challenges. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 33–43. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol4.iss1.art3>
- Alfaatih, R. R., Ginting, M. G. B., Margolang, D. A. B., & Nofriadi, G. (2024). Konsep Maqashid Al-Syar'i Imam Al-Syathibi Dalam Studi

- Hermeneutika Al-Qur'an. *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v4i2.229>
- Ali, M. H., Chung, L., Kumar, A., Zailani, S., & Tan, K. H. (2021). A sustainable Blockchain framework for the halal food supply chain: Lessons from Malaysia. *Technological Forecasting and Social Change*, 170, 120870. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120870>
- Alimin, Gunawan, F., Sultan, M., & Subair, M. (2021). Gurutta Junaid Sulaeman's Political Hijrah: From Fundamental to Moderate Islam. *Buletin Al-Turas*, 27(2), Article 2.
- Almalki, A. A., Almutairi, O. A., Awad, H. M., Elhadeedy, A. S., Mohamed, T. A. K., & Obiah, K. S. K. (2025). Comparative Analysis of the Kingdom of Saudi Arabia and the United States Legal Framework of Joint Stock Companies. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(1), e03933–e03933. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n01.pe03933>
- Al-Qaradhawi, S. Y. (2017). *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaradhawi, Y. (2022). *Al-Fiqh Al-Islamiy Bayna Al-Ashalah Wa Al Tajdid (Perkembangan Fiqh Antara Statis Dan Dinamis)* (H. M. A. Latief, Ed.; S. M. Yunus, Penerj.). Cita Varia Kreativitas.
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Alzoubi, Y. I., & Mishra, A. (2023). Green blockchain – A move towards sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 430, 139541. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139541>
- Anam, M. K., Risdianto, & Som, H. B. M. (2023). Analysis of Maqashid Syariah Principles in the Governance of Fundraising Activities of Zakat Management Institutions. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i1.6271>
- Andiko, T., Khatib, S., & Setiawan, R. A. (2018). *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Samudra Biru.
- Ansori. (2022). Position of fatwa in Islamic law: The effectiveness of MUI, NU, and Muhammadiyah fatwas. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam*

- dan Kemanusiaan, 22(1), Article 1.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.53-72>
- Ardi, M. N., Yurista, D. Y., & Ramadhan, S. (2020). Waqf fundraising strategy for islamic boarding's independence. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20(1), Article 1.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.1-22>
- Ardo, A. M., Muhammad, A. A., Adam, M. B., Aliyu, S. A., & Muhammad, Z. J. (2024). The Legal Framework of Waqf and Its Role in Modern Economic Development in Nigeria. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), 162–178.
- Ariani, S. D., Amin, H. A., & Gustiaralani, W. D. (2024). Optimizing Zakat Management: A Case Study on Zakat Institution's Functions and Challenges. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v8i2.3219>
- Arsela, M., & Zen, M. (2025). Mudharabah serta Musyarakah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.156>
- Asiani, F. (2024). *Digital Marketing 6.0*.
- Astuti, M. (2024). Sosialisasi Perjalanan Haji Melalui Komunitas Platform Online Muslimah Mengaji Dan Muamalah Muslimah. *Jalin-Mas: Jurnal Kolaborasi Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), Article 2.
- Athoillah, M. A. (2017). Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 16(2), Article 2.
<https://doi.org/10.22373/jms.v16i2.1799>
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 28–52.
<https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.943>
- Azmi, N., Hamzah, I., Ahmad, M. Y., & Lousada, S. A. N. (2024). Maqasid al-Shariah: Foundation for Sustainable Sharia Economic Development. *Journal Al-Tijarah*, 1(1), Article 1.
<https://ejournal.kampusalazhar.ac.id/index.php/JAT/article/view/26>
- Basir, C. (2025). *Konsep, Gagasan, dan Teori Rekonstruksi Hukum Acara Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional—Upaya Penguatan*

Sistem Hukum Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Indonesia. Kencana.

- Basori, R., Raharjo, T. J., Prihatin, T., & Yulianto, A. (2023). Maintaining Salafi Values through Innovative Management Practices at Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/jpi.v9i2.25376>
- Beekun, R. I. (2004). *Etika bisnis Islami*. Pustaka Pelajar.
- Bin-Armia, M. S., & Riana, A. V. (2023). Pseudo-Environmental Values Versus Ethical Spirituality: A Study on Indonesian Green Sukuk. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 110–130. <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.225>
- Binus University. (2021, Mei 23). Sejarah Revolusi Industri 4.0 dan Bedanya dengan Society 5.0. *BINUS Online*. <https://online.binus.ac.id/2021/05/23/sejarah-revolusi-industri-4-0-dan-bedanya-dengan-society-5-0/>
- Bumaeri, A. D. A., Ahyani, H., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2020). Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0. *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 59–73. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v1i2.534>
- BWI, R. (2021, Desember 2). Digitalisasi Wakaf, Upaya BWI untuk Mencapai Potensi Wakaf di Masa Pandemi. *Badan Wakaf Indonesia / BWI.go.id*. <https://www.bwi.go.id/7545/2021/12/02/digitalisasi-wakaf-upaya-bwi-untuk-mencapai-potensi-wakaf-di-masa-pandemi/>
- Chasanah, R., Sari, P., Am, M. A. A., Haerani, Y., Irbiah, Bym, E. R., & Jafar, F. H. (2024). The Juridical Sociological Review of Zakat Fitrah Distribution in Pomalaa Subdistrict, Kolaka Regency. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v8i2.5296>
- Chourasia, S., Tyagi, A., Pandey, S. M., Walia, R. S., & Murtaza, Q. (2022). Sustainability of Industry 6.0 in Global Perspective: Benefits and Challenges. *MAPAN*, 37(2), 443–452. <https://doi.org/10.1007/s12647-022-00541-w>
- Dai, Q., & Wang, L. L. (2024). Does responsibility breed stability? An institutional framework on the link between partner corporate social responsibility and joint venture termination. *Journal of Business*

Research, 183, 114814.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114814>

- Dara, N. D., & Khafidz, H. A. (2025). Consumption Tax Policy Responses in Indonesia and Malaysia: An Islamic Economic Perspective on Global Uncertainty. *Al-Tijarah*, 1(2), Article 2.
- Darmawati, I., Wibowo, S. A., Yuningtyaswari, Suwarno, I., Mutiua, C., Isaak, P. J., & Shojaei, A. (2023). Education on Health Protocols and Improvement of the At-Taqwa Mosque Diro Bantul Landfill. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, 3(8), Article 8. <https://doi.org/10.59247/jppmi.v3i8.209>
- detikcom, T., & Tjahjanto, H. (2024). *Tebongkar Transaksi Judi Online Tertinggi di Jabar*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7408775/tebongkar-transaksi-judi-online-tertinggi-di-jabar>
- Dina, D., Menanda, I. D., Pratama, I. A., Ramadhani, K. M., & Sumiati, M. (2021). Perspektif Ekologi Administrasi: Pembangunan Insfrastruktur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. *NEO POLITEA*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.53675/neopolitea.v2i1.283>
- Dzulhadi, Q. N. (2020). *Fiqh Peradaban: Upaya Membangun Kembali Peradaban Islam*. Rawda Publishing.
- Estrada, R., & Arturo, M. (2024). *The Seventh Industrial Revolution (IR 7.0)* (SSRN Scholarly Paper 4720983). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4720983>
- Febriyarni, B. (2016). Fiqh al-Hadis Etika Bisnis (Tinjauan Kesahihan dan Pemahaman). *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2 December), Article 2 December. <https://doi.org/10.29240/jhi.v1i2.119>
- Fitri, A., Bahar, M., Azwar, Z., Ediz, M. H., & Yusrial, Y. (2024). Divorce Lawsuit Due to Impotence Perspective Maslahat Theory: Case study of the Andoolo Religious Court Decision, Southeast Sulawesi. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.21860>
- Gustanto. (2024). *Perbankan Syariah 5.0*.
- Hadinata, A. H. (2023). Sinergi Zakat Dan Pajak Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v20i1.3774>

- Hakim, B. R., Nafi, M., Hidayatullah, H., & Herlinawati, H. (2024a). Reactualization of Maslahat and Social Justice Principles in the Contextualization of Fiqh Zakat. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 24(1), 102–118. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12909>
- Hakim, B. R., Nafi, M., Hidayatullah, H., & Herlinawati, H. (2024b). Reaktualisasi Prinsip Maslahat Dan Keadilan Sosial Dalam Kontekstualisasi Fikih Zakat. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 24(1), 102–118. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12909>
- Hamdi, B., & Candra, D. (2022). The Impact Of MSME Waqf On Economic Recovery During The Covid-19 Pandemic: Case Study Of Global Waqf - ACT. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4510>
- Hamzah, I., Muharir, & Ahyani, H. (2025). *Syariah 5.0 Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Keluarga Islam Modern*. Widina Bhakti Persada.
- Harefa, B., Fernando, Z. J., Maharani, A. S., Anditya, A. W., & Humana, S. (2024). Revitalization of Indonesian criminal law through the acknowledgment of living law: An investigation of the Sigajang Laleng Lipa' customary law. *Jurnal Hukum Novelty*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.26555/jhn.v15i2.28234>
- Hasan, N., Abubakar, A., Haddade, H., Kurniati, K., Nurjannah, N., & Sabbar, S. D. (2024). Masalah Najmuddin Al-Thufi: A Framework for Fintech Benefit Realization in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/jis.v22i1.2100>
- Hawassy, A. (2020). *Mengais Berkah di Bumi Sang Rasul*. PT Naraya Elaborium Optima.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral: Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*. Tintamas.
- Huda, M. C., & Muhsin, I. (2022). Liminality Rituals of Interfaith Families: Symbolic Interactionism and Maqashid Sharia Perspectives. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30659/jua.v5i2.20488>
- Ibrahim, A. (2017). *Akulturası Nilai Islam Dan Tradisi Jawa (Studi Pada Komunitas Islam Aboge Dii Desa Cibadak Kecamatan Wangon*

- Kabupaten Banyumas Jawa Tengah*) [Disertasi]. UIN Sunan Gunung Djati.
- Inews Ciamis Raya. (2024). *Resolusi 2025 Polres Ciamis Fokus Edukasi Bahaya Judi Online dan Perlindungan Anak*. <https://ciamisraya.inews.id/>.
<https://ciamisraya.inews.id/read/539251/resolusi-2025-polres-ciamis-fokus-edukasi-bahaya-judi-online-dan-perlindungan-anak>
- Jubaedah, D., Ahyani, H., Putra, H. M., Prakasa, A., & Mutmainah, N. (2022). Legal Analysis of Crypto Investment in Era 4.0 View from Credo Theory. *Diponegoro Law Review*, 7(2), 262–278. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.262-278>
- Kartika, M. (2025). *Penetapan Batas Usia dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Harus Didasarkan Alasan Proporsional dan Relevan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22005>
- Kharlie, A. T. (2022). *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kharlie, A. T., Hidayat, A. S., & Hafiz, M. (2020). *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Prenada Media.
- Lin, K. J., Tan, J., Zhao, L., & Karim, K. (2015). In the name of charity: Political connections and strategic corporate social responsibility in a transition economy. *Journal of Corporate Finance*, 32, 327–346. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.10.007>
- Madani, R. I., Nurhidayati, N., & Thomafy, K. (2024). Examining The Potential of Cash Waqf and Development Model. *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/mz.v4i2.18557>
- Maghfur, I. (2016). Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.744>
- Maharani, P. A. F., Nurfaizi, J., Tunnabila, S., & Isa, M. (2023). Teori Jalur–Tujuan (Path-Goal Theory) Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 205–228. <https://doi.org/10.55606/jimek.v3i2.1799>

- Mahfudz, A. (2019). *Fiqih Pesantren: Literasi Santri Pondok Pesantren Al-Kamal*. Akademia Pustaka.
- Maimun, Harisah, Hanafi, I., & Sulaiman, Z. (2021). Analyzing the Maduranese's Traditional Inheritance from al-Tūfi's Maslahah Theory. *Al-'Adalah*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8649>
- Mashduqi, M. A., Santoso, P., & Prihantoro, H. A. (2023). *Bunga Rampai Fiqih Peradaban dan Isu-Isu Global*. Istana Agency.
- Masykhur, A. (2020). *Dinamika hukum Islam dan hukum adat dalam undang-undang Baraja Niti Kesultanan Kutai Kartanegara (1635 – 1960 M)* [Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/34882/>
- Muharrir, M., Kuncoro, I., Abduloh, A. Y., Ulummudin, U., & Ahyani, H. (2025). Islamic Legal Hermeneutics on Riba in Digital Banking: Contextualizing Imam al-Qurṭubī's Exegesis of Qur'an 2: 275. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 12(1), 128–149.
- Muharrir, M., & Lousada, S. A. N. (2024). Maqāṣid al-Sharī'ah in the Digital Era: Challenges in Islamic Family Law and Halal Lifestyle in Indonesia. *Munakahat : Journal of Islamic Family Law*, 1(1), Article 1.
- Munawar, K. A. S. (2025). Reversed Burden of Proof in Online Gambling Fraud: Consumer Protection Based on Islamic Law in West Java. *Jhbhc*, 8(2), 55–76. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v8i2.12886>
- Munawar, K. A. S., & Kotyazhov, A. V. (2025). Online Gambling, Dirty Money, and Family Breakdown: Islamic Legal Reflections on Promensisko 2025. *Munakahat*, 1(2), Article 2.
- Musa, A., Zulfikar, T., & Khalidin, B. (2022). Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.11960>
- Muslimin, Mardani, D. A., Rowikarim, A., Jaelani, R., & Kacem, F. (2025). Contemporary Approaches to Halal and Sustainable Eco-Tourism: A Study of Community-Based Tourism in Ganoang and Puncak Mas.

- MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), Article 2.
<https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10120>
- Mustofa, M., & Ahyani, H. (2025). Strengthening Zakat Regulation through the Siyasaḥ Maliyah Approach: A Constitutional and Legal Analysis of Indonesia and Malaysia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 24(1), 111–128.
<https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.14637>
- Mutoib. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan* [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung].
<https://repository.unissula.ac.id/37469/>
- Muyassaroh, I. S., Florina, I. D., Apriliani, S. A., & Nabila, Z. M. (2024). Pendampingan Sebagai Upaya Optimalisasi Literasi Digital dan Pengelolaan UMKM melalui Implementasi Pembelajaran Digital Marketing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(2), Article 2.
<https://doi.org/10.56910/wrd.v4i2.369>
- Novilia, E., Harwida, G., & Hadi, S. (2023). Realitas Dinamika Peluang Mahasiswa Lulusan Perbankan Syariah terhadap Karir Dunia Kerja. *Jurnal Pendidikan: Riset dan Konseptual*, 7(4), Article 4.
https://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v7i4.875
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia*.
- Nurjaman, M., Sa'ud, U. S., Prihatin, E., & Herawan, E. (2023). Development of Lecturer Performance Evaluation Tools in the Implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 257–269.
<https://doi.org/10.24042/002023141680400>
- Patriana, E. (2024). *Potensi Layanan Wakaf Tunai Produktif Dalam Mengembangkan Pasar Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia* [Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80864>
- Prabarani, J. N. S. (2024, Juni 2). Impact Circle 7.0: Upaya Anak Muda Hadapi Tantangan Pendidikan di Era Society 5.0. *Saluran Sebelas*.
<https://saluransebelas.com/impact-circle-7-0-upaya-anak-muda-hadapi-tantangan-pendidikan-di-era-society-5-0/>
- Pramiswari, R., Amarudin, A. A., & Mustamim, M. (2021). Strategy for Fundraising and Distributing of Zakat, Infāq, and Alms for the Welfare

- of the People: A Comparative Study between LAZ-UQ and LAZISNU Jombang. *Journal of Islamic Law*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.331>
- Putra, F. M., Hilal, S., & Hanif, H. (2023). Sosialiasi Pemasaran Digital: Memaksimalkan Potensi Ekonomi Untuk Menuju Masyarakat Yang Mandiri Dengan Berwirausaha. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 10912–10919. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i5.21852>
- Rahim, A. (2025). *Positivisasi Kompilasi Hukum Islam tentang Batas Usia Nikah Perspektif Masalah* [Disertasi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Syariah Hukum Islam]. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). *Hukum Perkawinan Islam*. Widina Media Utama.
- Rajab, R., Ode, W. U., Achyar, G., & M.Yunus, F. (2025). The Abdau Tradition as a Living Hadith: Interplay of Islamic Law and Local Customs in Qurban Ritual at Tulehu, Maluku. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(2), 689–713. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i2.28679>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Ribadu, M. B., & Wan Ab. Rahman, W. N. (2019). An integrated approach towards Sharia compliance E-commerce trust. *Applied Computing and Informatics*, 15(1), 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.aci.2017.09.002>
- Roqib, Moh. (2011). *Prophetic Education: Kontekstualisasi Filsafat dan Budaya Profetik dalam Pendidikan*. STAIN Press Purwokerto.
- Saepullah, U. (2019). *Konsep Amanah Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Yransformasinya Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* [Disertasi]. UIN Sunan Gunung Djati.
- Santoso, L., & Cahyani, Y. T. (2020). Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal Di Era Disrupsi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2130>

- Saputro, J. D., Jumino, J., & Hendrianto, H. (2024). Islamic Economic Law as Fiqh Muamalah Iqtishadiyyah, Not from Conventional Economic Science. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), Article 1.
- Shaleh, K. (2018). *Akulturası Agama Dan Budaya Pada Masyarakat Teransis (Penelitian Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasiomalang Kabupaten Subang)* [Disertasi]. UIN Sunan Gunung Djati.
- Sholeh, M. A. N. (2024). *Menghidupkan Fatwa: Dinamisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Umat*. Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Sholihin, R. (2024). *Digital Marketing di Era 6.0*. Anak Hebat Indonesia.
- Sidik, M. F., Vachruddin, V. P., Rusydiyah, E. F., Pertiwi, A. S., & Darmawan, M. A. (2024). Conceptualization of the Integrated Islamic Religious Education Curriculum: A Literature Study at Imam Hatip Schools Turkey and MAN Insan Cendekia Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.7617>
- Siregar, R. H., Syahbudi, M., & Harahap, M. I. (2024). Strategic Enhancement of Financial Inclusion through Shariah-Compliant Fintech: A SWOT Analysis of Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4845>
- Sitoresmi, N. (2021, September 21). *Warga Mengadukan Dampak Pembangunan Kereta Cepat*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/21/1901/warga-mengadukan-dampak-pembangunan-kereta-cepat.html>
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Soleh, I., Sule, E. T., Joeliaty, & Sutisna. (2020). Competitive Advantage Model and its Implication on the Performance of Islamic Rural Banks in Java Island. *Academy of Strategic Management Journal*, 19(3), 1–541.
- Solehudin, E., Ahyani, H., & Putra, H. M. (2024). Study on Sharia Compliance Principles in Halal Tourism Business in Bandung Regency: An Implementation of Islamic Business Ethics Principles (Professional Ethics). *Millah: Journal of Religious Studies*, 39–66. <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss1.art2>

- Supriyono, S., Terminanto, A. A., Mulazid, A. S., & Suherlan, A. (2024). Sharia Compliance and Islamic Digital Banking: Empowering SMEs in Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 8(2), 181–192. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v8i2.8724>
- Sutardi, E., & Ahmad, K. (2024). Analysis of the Interpretations of Imam Al-Qurtubi and Muhammad Quraish Shihab on Verses about Riba and Their Implications for Financial Awareness. *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qurân Dan Tafsir*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.15575/mjiat.v3i3.38407>
- Syafaruddin, B. (2025). *Perencanaan Materi Pembelajaran Pendidikan Islam di Era 7.0*.
- Syamsiyah, N., & Ardana, Y. (2022). *Kewirausahaan Syariah*. Penerbit NEM.
- Tongat. (2022). The Ambiguous Authority of Living Law Application in New Indonesian Penal Code: Between Justice and the Rule of Law. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 17(2), 188–209.
- Toriquddin, M., Faizin, N., Hamidah, T., Hamdan, A., & Muhammad, M. (2024). Living Qur'an, Niqab, and Islamic Law: A Study at Mambaush Sholihin Islamic Boarding School, Gresik, East Java. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.19563>
- Triswandani, Y., Muharir, Ahyani, H., & Munawar, K. A. S. (2023). *Best Summary Kelas Edukasi Hukum Keluarga Islam: Meningkatkan Pengetahuan Tentang Peran Pengadilan Agama*. Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar.
- Umar, P. D. H. N. (2014). *Menuai Fadhilah Dunia, Menuai berkah Akhirat*. Elex Media Komputindo.
- Wikan, A. (2021). *Public Relations 6.0*.
- Zainiyati, H. S., Hana, R. al, & Sari, C. P. (2020). *Pendidikan Profetik: Aktualisasi & Internalisasi Dalam Pembentukan Karakter*. Goresan Pena.

GLOSARIUM

Ahwal Syakhshiyah

Hukum keluarga Islam yang mencakup persoalan-persoalan pernikahan, talak, waris, nasab, dan perwalian.

Asas Masalahah

Prinsip dasar dalam hukum Islam yang berorientasi pada kemanfaatan dan kebaikan umum serta mencegah kerusakan.

Akad

Perjanjian atau kontrak dalam hukum Islam antara dua pihak atau lebih yang mengandung akibat hukum, seperti jual beli, sewa, pinjam-meminjam, dan lainnya.

CSR (Corporate Social Responsibility)

Tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk akuntabilitas moral dan etis.

Digitalisasi Hukum

Transformasi layanan dan proses hukum melalui pemanfaatan teknologi digital seperti e-court, KUA digital, dan e-notaris.

DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang mengeluarkan fatwa-fatwa keuangan dan bisnis syariah di Indonesia.

Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan keberkahan.

Fatwa

Pendapat hukum yang diberikan oleh ulama terhadap permasalahan tertentu, khususnya yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam nash.

Fiqh Ekonomi

Cabang fiqh yang membahas transaksi ekonomi, termasuk jual beli, sewa menyewa, investasi, dan keuangan syariah.

Fiqh Munakahat

Fiqh yang membahas hukum-hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, dan keluarga dalam perspektif Islam.

Fiqh Muamalah

Fiqh yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia, termasuk urusan bisnis, keuangan, dan perdagangan.

Fintech Syariah

Inovasi teknologi keuangan berbasis prinsip syariah yang menjamin kehalalan dan keadilan dalam setiap transaksinya.

Hukum Positif

Hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh negara dalam bentuk undang-undang resmi.

Hukum Progresif

Pendekatan hukum yang tidak terpaku pada teks formal, tetapi menekankan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap penerapan hukum.

Ikhtilat

Pergaulan bebas atau bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa batasan yang ditetapkan syariat.

Ijtihad

Usaha sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumber syariah untuk kasus yang belum ada hukumnya secara eksplisit.

Kewirausahaan Syariah

Aktivitas kewirausahaan yang dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba.

Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, lembaga negara yang mengadvokasi hak-hak perempuan di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Himpunan norma hukum Islam yang disusun oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara keluarga di peradilan agama.

Living Law

Hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, baik yang diakui secara formal maupun tidak, namun menjadi pedoman perilaku sosial.

Maqashid Syariah

Tujuan-tujuan utama dari ditetapkan hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maslahah Mursalah

Pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi diakui dalam hukum Islam.

Masyarakat Madani

Konsep masyarakat sipil yang beradab, berkeadilan, dan berbasis pada nilai-nilai moral dan spiritual.

Nikah

Ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum Islam dan bertujuan membentuk keluarga sakinah.

Positivisasi Hukum Islam

Proses menjadikan nilai dan norma hukum Islam ke dalam bentuk hukum negara yang bersifat mengikat.

Qawaid Fiqhiyyah

Kaidah-kaidah umum dalam fiqh Islam yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum terhadap masalah baru.

Reaktualisasi

Upaya menghidupkan kembali konsep-konsep klasik agar relevan dengan konteks kekinian.

Revolusi Industri 4.0

Transformasi besar dalam dunia industri melalui teknologi otomatisasi, robotika, kecerdasan buatan, dan internet of things (IoT).

Society 5.0

Konsep masyarakat yang berorientasi pada integrasi antara teknologi digital dan kehidupan manusia untuk memecahkan masalah sosial.

Syariah 7.0

Gagasan pengembangan hukum Islam berbasis spiritualitas tinggi (taqwa), relevan dengan era digital, dan mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah dalam membangun masyarakat modern.

Tafsir Ahkam

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah, seperti waris, nikah, muamalah, dan jinayah.

Tanggung Jawab Sosial Syariah

Kewajiban moral dan spiritual untuk peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Taqwa

Kesadaran penuh dan ketaatan total kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan, menjadi fondasi utama dalam membentuk perilaku etis dan spiritual.

Transaksi Syariah

Kegiatan muamalah atau pertukaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, bebas dari riba, gharar, dan maysir.

Uqubat

Hukuman dalam hukum pidana Islam yang diberlakukan terhadap pelanggaran tertentu seperti zina, pencurian, dan qadzaf.

ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah)

Instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam Islam yang wajib atau dianjurkan dikeluarkan oleh umat Muslim.

PROFIL PENULIS



Dr. Abdul Rahim, S.Sy., S.Ag., M.H. adalah Lektor dan dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Asy-Syafi'iyah Nabire, Papua Tengah. Lahir di Pulau Balang Lompo, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada 16 Juni 1989, ia memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Ma'had Aly DDI Mangkoso, Magister Hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN)

Alauddin Makassar, dan gelar Doktor pada program Hukum Islam di kampus yang sama. Kepakarannya mencakup bidang hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) tahun 2025, dengan fokus pada isu-isu kontemporer seperti pembaruan hukum nikah, perlindungan anak, maqashid syariah, dan tafsir hukum Islam. Dr. Abdul Rahim aktif mengampu mata kuliah seperti Fiqh Munakahat, Hadits Ahkam, Tafsir Ahkam, dan Fiqh Muamalah, serta telah menulis sejumlah artikel ilmiah yang terindeks Scopus, dua di antaranya berjudul: *The Minimum Marriage Age in the Compilation of Islamic Law: A Progressive Ijtihad Based on Maslahah Fardiyyah and 'Ā'iliyyah* (JHI UIN Gusdur, Terindeks Scopus Q1, Vol. 23 No. 2, Desember 2025) dan *Reversed Burden of Proof in Online Gambling Fraud: Consumer Protection Based on Islamic Law in West Java* (Jurnal Hukum Bonum Commune Scopus Q4, Vol. 8 No. 2, 2025). Ia juga aktif dalam forum-forum akademik nasional dan merupakan anggota aktif Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia (PDHKI), serta menjabat sebagai Ketua Jurusan Syariah di STAI Asy-Syafi'iyah Nabire sejak 2018. Komitmennya dalam mengembangkan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual telah memberikan kontribusi penting bagi wacana hukum keluarga Islam di Indonesia Timur. **Email:** abduhrahimaaddary@gmail.com | **No. Telp:** 082347715848.



Dr. **Hisam Ahyani** adalah Lektor Kepala dan dosen tetap di Institut Miftahul Huda Al Azhar Kota Banjar. Lahir di Ciamis pada 22 Februari 1991, ia menyelesaikan studi doktoralnya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada 2023 dengan keahlian di bidang hukum Islam, khususnya fiqh keluarga, fiqh ekonomi Islam, pariwisata halal, dan siyasah.

Dr. Ahyani telah menulis lebih dari 25 buku dan lebih dari 19 artikel ilmiah yang terindeks Scopus, serta aktif sebagai editor dan reviewer di jurnal ilmiah terindeks Sinta dan Scopus. Selain itu, ia juga sering diundang sebagai pembicara dalam forum akademik baik nasional maupun internasional. Email: hisamahyani@gmail.com | No. Telp: 082265598241.

Buku ini merupakan sintesis pemikiran kontemporer dalam bidang hukum keluarga Islam dan ekonomi syariah, ditulis untuk menjawab tantangan baru di era digital dan transisi peradaban Society 5.0. Dalam konteks dunia yang semakin terdigitalisasi dan terdorong oleh kecepatan teknologi, umat Islam membutuhkan pendekatan baru terhadap syariat yang tetap berakar pada nilai-nilai ilahiyah namun adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui konsep Syariah 7.0, buku ini menawarkan kerangka kerja yang mengintegrasikan maqashid syariah, transformasi hukum Islam, dan praksis ekonomi syariah dalam konteks global yang terus berubah. Syariah 7.0 bukan sekadar simbol era baru, melainkan representasi revolusi spiritual dan hukum yang menekankan nilai taqwa, keadilan sosial, serta integrasi antara teks dan konteks. Dalam 16 bab, buku ini mengupas mulai dari isu-isu krusial seperti positivisasi batas usia nikah, fiqh munakahat, fiqh muamalah kontemporer, hingga kewirausahaan digital dan digitalisasi layanan syariah. Setiap topik dikaji secara kritis dengan pendekatan normatif dan aplikatif, menjadikannya relevan bagi pembuat kebijakan, akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum serta ekonomi Islam. Disusun oleh dua penulis yang memiliki kepakaran berbeda namun saling melengkapi—Dr. Abdul Rahim dalam bidang hukum keluarga Islam dan Dr. Hisam Ahyani dalam bidang hukum ekonomi syariah—buku ini memberikan kontribusi strategis dalam membangun masyarakat madani berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif, progresif, dan visioner. Syariah 7.0 adalah ajakan untuk kembali pada esensi syariat sebagai rahmat sekaligus inovasi; menjadikan hukum keluarga dan ekonomi Islam sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berkeadilan, berintegritas, dan berkemajuan.

"Membangun Masyarakat Madani 5.0 dengan Syariah 7.0."



SCAN ME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
0815-7000-899

Hukum

ISBN 978-634-246-236-2



9

786342

462362